

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR
3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI PASAR
PELITA KECAMATAN KUBU BABUSSALAM**

Susilawati¹, Evi Deliana Hz², Muhammad A Rauf³

susilawati0604@student.unri.ac.id¹, evi.deliana@lecturer.unri.ac.id²,

muhhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dan juga mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Kubu Babussalam. Latar belakang penelitian ini masih ditemukannya pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan permasalahan terkait kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, serta studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Desa Rantau Panjang Kiri, Camat Kubu Babussalam, serta masyarakat yang berada di sekitar Pasar Pelita. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberi gambaran mengenai pelaksanaan penertiban di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum pedagang terhadap peraturan yang berlaku, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana aparat penegak, kurangnya ketersediaan lokasi berjualan yang layak, serta belum tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat juga turut mempengaruhi tingkat pedagang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum masih belum efektif dalam menertibkan pedagang kaki lima, oleh karena itu, diperlukannya upaya peningkatan sosialisasi peraturan, penguatan penegakan hukum, serta penyediaan fasilitas yang memadai guna mendukung terciptanya ketertiban umum yang lebih baik.

Kata Kunci: Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum, Peraturan Daerah.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of street vendor regulation based on Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order in Pelita Market, Kubu Babussalam District, and to determine the factors that influence the effectiveness of implementation and also to determine the efforts of the local government in organizing street vendors in Kubu Babussalam District. The background of this study is that street vendors are still found selling not in accordance with the provisions that have been set, thus causing problems related to cleanliness and environmental comfort. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques included field observations, in-depth interviews with informants, and literature studies. Informants in this study included officers from the Public Order Agency (Satpol PP), The Head of the Industry, Trade, and Markets Agency, the Village Head of Rantau Panjang Kiri, the Sub-district Head of Kubu Babussalam, and residents living around Pelita Market. The data obtained were then analyzed using descriptive qualitative methods to provide an overview of the implementation of the enforcement in the field and the obstacles encountered. The research results indicate that the implementation of street vendor enforcement at Pelita Market, Kubu Babussalam District, has not been optimal. This is due to

several factors, including limited human resources and infrastructure among law enforcement officers, a lack of suitable sales locations, and the indefinite enforcement of sanctions for violations. Furthermore, the lack of public awareness of regulations also impacts the level of vendor compliance. Based on these research findings, it can be concluded that the implementation of Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning public order remains ineffective in regulating street vendors. Therefore, efforts are needed to increase regulation dissemination, strengthen law enforcement, and provide adequate facilities to support the creation of better public order.

Keywords: *Regulation, Street Vendors, Public Order, Regional Regulation.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, yang merdeka dan berdaulat dan hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, dari sistem inilah pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada setiap daerah atau Provinsi-provinsi di Indonesia, mengingat bahwa efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah¹.

Pemerintah Daerah menurut Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Peraturan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asas tersebut pemerintahannya kepada daerah, sehingga timbul hubungan fungsi, dalam arti tugas dan wewenang tertentu tetap dilaksanakan oleh pusat dan ada pula tugas dan wewenang tertentu dilaksanakan daerah sebagai pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat kepadanya.⁴

Penerapan otonomi daerah di Indonesia salah satunya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di daerah. Sumber daya sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil bila fungsi dan peranan kelembagaan di suatu daerah berkembang dan meningkatnya partisipasi masyarakat⁵.

Saat ini perkembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan masih dirasakan kurang. Terutama menyangkut masalah kepatuhan terhadap pengaturan tata ruang dan pemeliharaan keindahan suatu kawasan. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengatasi ketidakteraturan pedagang kaki lima yang menempati kawasan-kawasan fungsional yang dianggap strategis, seperti kawasan perdagangan atau pasar, perkantoran, wisata, pemukiman atau fasilitas umum lainnya.⁶ Pemerintah daerah yang menjalankan otonomi dituntut mampu menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di daerahnya,

¹Ani Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 4.

³Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 40.

⁴Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung 2012, hlm. 109.

⁵Mardiani. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Banda Aceh*. Law Journal. Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 233.

⁶ Shahrizal dan Muslim, *Hukum Pemerintah Daerah*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm . 40

karena dari cara kerja pemerintah daerah mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan menyelesaikan segala persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir - pingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Perkembangan kondisi dualistik ini sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota.

Salah satu masalah yang paling sering muncul pada kondisi dualistik kota adalah masalah kegiatan informal di sektor perdagangan, yaitu kegiatan pedagang kaki lima. Kegiatan pedagang kaki lima ini biasanya menempati ruang publik (trotoar, taman, pinggir badan jalan, kawasan tepi sungai, di atas saluran drainase) yang mengakibatkan ruang publik tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh penggunaanya dengan baik sesuai fungsinya.

Kabupaten Rokan Hilir sebagai Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum, terutama mengenai pedagang kaki lima di daerah kabupaten Rokan Hilir. Penegakan hukum dari pemerintah biasanya justru menimbulkan masalah baru di dalam para pedagang. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para Pedagang Kaki Lima (PKL).⁷

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati ruang yang bukan pada peruntukannya sebagaimana yang terjadi di daerah jalan protokol pada kenyataannya belum ditata menurut ketentuan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir. Masih banyak bermunculan lapak-lapak dan bangunan-bangunan liar baru di tempat aktivitas masyarakat belum mendapatkan penanganan penataan sebagaimana mestinya.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berlokasi di jalan Sudirman Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam memang sangat mengganggu ketertiban lalu lintas, apalagi pada pagi hari saat aktivitas masyarakat baik dari pelajar mau pergi sekolah maupun masyarakat lainnya yang mau bekerja. Ketidaktertiban merupakan salah satu masalah sosial yang sering dialami oleh masyarakat. Salah satu dari ketidaktertiban itu adalah keberadaan pedagang kaki lima di pinggir jalan. Ketidaktertiban itu muncul karena adanya kebebasan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin daerah. Keberadaan pedagang kaki lima yang memenuhi jalan menyebabkan dampak buruk bagi kondisi jalan maupun masyarakat serta lingkungan sekitar. Dampak tersebut berupa terganggunya ketertiban lalu lintas ,apalagi pagi hari saat aktivitas masyarakat baik dari pelajar mau pergi sekolah maupun masyarakat bagi pengendara yang menimbulkan kemacetan.

Pasar Pelita merupakan Pasar yang terletak di Jalan Jendral Sudirman di Desa Rantau Panjang Kiri dan merupakan Jalan besar yang sering dilalui oleh masyarakat untuk beraktivitas. Pasar Pelita memiliki sistem pelayanan masyarakat yang kurang baik untuk saat ini dikarenakan adanya pedagang kaki lima yang membuat pasar menjadi tidak teratur dan semrawut.

Masa operasi Pasar Pelita yakni pada hari senin, namun ada beberapa pedagang beroperasi setiap hari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten

⁷Dayat Limbong, *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*. Jakarta. Press 2006

Rokan Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan Peraturan Daerah ini menjelaskan larangan bagi pedagang kaki lima berjualan ditempat yang mengganggu ketertiban umum seperti tertuang dalam Pasal 10 yang berbunyi Ayat 1 : “Setiap orang / badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan barang dagangannya di trotoar atau badan/tepi jalan umum”. Ayat 2 : “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan bongkar/muat barang di pinggir jalan yang dilalui kendaraan umum, kecuali langsung memindahkan barang dari kendaraan ke rumah tempat tinggal, toko, kedai atau warung”.⁸ Pada Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi: “Setiap orang atau badan usaha dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu di jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum dengan harapan menghadapi imbalan kecuali yang diizinkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk”.

Gambar 1. Foto Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki wewenang dalam penertiban pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum tertuang dalam pasal 30 berbunyi; Ayat 1:“ Pengawasan dan penyidikan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan pejabat yang berwenang lainnya sesuai dengan fungsinya”. Ayat 2 : “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan tindakan penertiban sebagai berikut:

- a. Teguran secara lisan;
- b. Penutupan dan penghentian kegiatan;
Penyitaan barang/diangkat ke tempat penampungan;
- c. Membayar uang paksa dan penegakan hukum;
- d. Mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Mengenai sanksi dalam perda ini terdapat pasal mengenai larangan PKL untuk berjualan di tempat-tempat tertentu yaitu pasal 36 ayat 3 berbunyi: “ bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan berupa :

1. Berusaha atau berdagang di trotoar; badan jalan/jalan; taman; jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa izin dari bupati dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu KTP atau kartu tanda identitas penduduk lainnya.
2. Mendirikan kios dan/atau berjualan di trotoar; taman; jalur hijau; melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman atau jalur hijau dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atau sanksi administratif berupa penahanan sementara KTP atau kartu identitas penduduk lainnya.”

⁸Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

Berdasarkan fakta yang terjadi di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam bahwa banyaknya pedagang kaki lima berjualan dengan membuat lapak baik yang mudah dibongkar pasang dan dapat berpindah tempat maupun lapak yang sulit dibongkar sehingga lapak mereka tetap berada di lokasi setelah berjualan, mereka berjualan di bahu jalan dan di depan ruko-ruko yang pemilik ruko juga melakukan jual beli sehingga segala aktivitas orang lain menjadi terganggu. Aktivitas mereka (pedagang kaki lima) jelas mengganggu ketertiban umum yang membuat pengguna jalan resah karena selalu mengalami kemacetan parah.

Pada saat sekarang pasar pelita memiliki 45 unit kios, dan 35 pedagang kaki lima. Adapun jenis barang dagangan yang dijual pedagang kaki lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam antara lain baju, makanan, minuman, aksesoris, permainan, sayuran, ikan, dll. Sebagian dari mereka menjual barang hasil tangkapan dan hasil tanaman sendiri, mereka menjualnya untuk menambah penghasilan, apabila tidak hasil tangkapan ataupun hasil tanaman tidak ada maka mereka tidak berjualan, dan juga dalam hal inilah yang menjadi alasan pedagang kaki lima enggan menyewa toko atau kios.

Penelitian ini difokuskan pada Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam berdasarkan survei di lapangan yang peneliti lakukan di Pasar Pelita peneliti masih menemukan fenomena tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima antara lain:

1. Menggunakan bahu jalan

Para pedagang kaki lima menggunakan bahu jalan sebagai tempat untuk berjualan berbagai macam barang dagangannya, apalagi pada saat Ramadhan mereka menjual berbagai macam takjil dan pada saat menjelang lebaran yang memakai bahu jalan untuk berjualan kue kering lebaran, baju, taplak meja, dan lain-lain. Keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan membuat para pejalan kaki yang melintasinya merasa terganggu.

2. Menimbulkan kesan yang tidak rapi

Pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan di sekitar pasar pelita, dapat menimbulkan kesan yang tidak rapi, terlihat banyak pedagang kaki lima yang berjualan di bahu di sekitar pasar pelita. Para pedagang kaki lima mulai berjualan antara pukul 06.00 s.d 18.00 wib. Para pedagang kaki lima ini menjual berbagai macam barang dagangan, diantaranya pakaian, makanan, minuman, buah-buahan, aksesoris, permainan anak, sepatu, dan lain sebagainya.

3. Sarana yang tidak dimanfaatkan

Sarana yang telah disediakan oleh pemerintah daerah tidak digunakan pedagang kaki lima. Di Kecamatan Kubu Babussalam telah dibangun pasar yaitu pasar tradisional, namun pasar tersebut tidak digunakan dengan baik.

4. Menimbulkan kemacetan

Di Sekitar pasar pelita sering terjadi kemacetan, hal ini dikarenakan aktivitas jual beli dilakukan di bahu jalan, adanya kendaraan yang berhenti di pinggir jalan karena para pedagang kaki lima berjualan di bahu jalan. Sedangkan keberadaan pasar pelita tersebut merupakan jalan lintas kubu.

5. Menimbulkan bau yang tidak sedap

Para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya berupa sayur dan ikan hal ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Berdasarkan yang peneliti ketahui, telah ada penelitian skripsi yang dilakukan dalam hal implementasi penertiban pedagang kaki lima seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Marsanda mengkaji pelaksanaan perda nomor 3 tahun 2014 di pasar pajak

lama Bagan Batu, Rokan Hilir. Hasilnya adalah Penertiban pedagang kaki lima mengalami hambatan khususnya terkait dukungan sumber daya, sikap pelaksana, dan komunikasi pelaksanaan. terdapat masalah dalam pembagian potensi dan kurang efektifnya fungsi pengawasan sehingga banyak pedagang kaki lima masih berjualan di tempat yang tidak sesuai aturan yang membedakan penelitian penulis dengan skripsi di atas adalah tempat penelitian, lokasi penelitian Adriyani dan peraturan daerah yang berbeda.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum sosiologis mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.¹⁰ Didalam penelitian empiris hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.¹¹ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi kedalam perilaku hukum masyarakat.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang ketertiban Umum

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk konkret dari penyelenggaraan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.¹³ Dalam konteks Kabupaten Rokan Hilir, kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum, yang secara khusus mengatur tentang tata cara penertiban, larangan berjualan di tempat-tempat tertentu, serta sanksi bagi pelanggar.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir selaku perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Pelaksanaan penertiban tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan.

⁹Lidya Noviala Harsono, “Pelaksanaan penertiban Pedagang kaki lima di Pasar Mandau Duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, hlm.9

¹⁰ Joenedi Efendi, dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 152

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 61

¹² *Ibid*, hlm. 62

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 6

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, Pasal 1 Ayat 12

1. Tahap Identifikasi dan Pendataan

Tahap awal dalam pelaksanaan penertiban adalah melakukan identifikasi dan pendataan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Pasar Pelita. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas Satpol PP bekerja sama dengan pihak kecamatan dan pengelola pasar. Pendataan meliputi identitas pedagang, jenis dagangan, lokasi berjualan, dan lama waktu berdagang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, pada tahun 2025 telah dilakukan pendataan terhadap 75 pedagang kaki lima di sekitar Pasar Pelita. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 pedagang (80%) berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti trotoar, badan jalan, dan area parkir. Sementara 15 pedagang (20%) berjualan di lokasi yang telah ditentukan namun tidak memiliki izin resmi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Hariono Latima (Kepala Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum) “*Kami melakukan pendataan secara berkala untuk mengetahui jumlah dan lokasi PKL. Data ini menjadi dasar bagi kami untuk menentukan prioritas penertiban dan strategi yang akan digunakan. Tidak semua PKL langsung kami tertibkan, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu*”.¹⁵

2. Tahap Sosialisasi dan Pemberian Peringatan

Sebelum dilaksanakannya tindakan penertiban secara langsung di lapangan, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, khususnya mengenai larangan berjualan di lokasi-lokasi tertentu yang mengganggu ketertiban umum

Setelah dilakukan pendataan, tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada pedagang mengenai peraturan yang berlaku dan rencana penertiban. Sosialisasi dilakukan melalui beberapa cara yaitu pertemuan langsung dengan pedagang, pemasangan spanduk himbauan, dan pemberitahuan tertulis kepada pedagang yang berjualan di lokasi yang akan dilakukan penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Marjan S, Tp Sekretaris Camat Kubu Babussalam. “*Pada tahun 2023 telah dilakukan 3 kali pertemuan dengan pedagang kaki lima di Pasar Pelita untuk mensosialisasikan Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan memberikan pemahaman tentang lokasi-lokasi yang dilarang untuk berjualan. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan mengenai sanksi yang akan dikenakan jika pedagang tetap berjualan di lokasi yang dilarang*”. “*Kami selalu mengutamakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Sebelum melakukan penertiban, kami berkomunikasi dengan pedagang, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari solusi terbaik. Kami paham bahwa mereka juga harus mencari nafkah untuk keluarga*”.¹⁶

Sebelum dilakukan tindakan penertiban secara langsung, Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada pada pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Pasar Pelita. Sosialisasi dilakukan melalui penyebaran pamflet, pemasangan spanduk, dan penyuluhan langsung kepada para pedagang mengenai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. Dalam Pasal 18 ayat 1 Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa pedagang kaki lima dilarang berjualan di trotoar, badan jalan, dan tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Hardiono Latima, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 02 September 2025, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Marjan S, Tp, Sekretaris Camat Kubu Babussalam, 9 September 2025, Bertempat di Kantor Camat Kubu Babussalam

lintas.¹⁷

Hasil wawancara dengan kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan secara rutin, minimal tiga bulan sekali, dan koordinasikan bersama pihak kecamatan serta dinas terkait.¹⁸ Namun demikian, efektivitas sosialisasi dinilai masih belum optimal mengingat masih banyak pedagang yang tetap berjualan di lokasi yang dilarang setelah sosialisasi dilakukan.

3. Tahap Pembinaan dan Peringatan

Bagi pedagang yang tetap berjualan di lokasi terlarang setelah masa sosialisasi, dilakukan pembinaan secara langsung di lapangan. Petugas Satpol PP melakukan pendekatan personal kepada pedagang untuk memberikan arahan dan bimbingan agar berpindah ke lokasi yang telah ditentukan. Pembinaan dilakukan minimal 2 kali sebelum diberikan peringatan tertulis.

Salah seorang pedagang yang pernah menerima surat peringatan menyatakan: “*Kami sudah beberapa kali dapat surat teguran dari Satpol PP. Kami juga paham kalau kami salah karena jualan di trotoar. Tapi kami bingung mau jualan dimana karena di dalam pasar sudah penuh dan sewa kios mahal. Kami mohon diberi solusi bukan hanya disuruh pindah*”¹⁹.

4. Tahap Tindakan Penertiban

Apabila setelah diberikan peringatan ketiga pedagang masih tetap berjualan di lokasi terlarang, dilakukan tindakan penertiban berupa pengosongan lokasi dan pembongkaran lapak atau gerobak. Tindakan penertiban dilaksanakan oleh petugas Satpol PP dengan melibatkan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP menjelaskan: “*Penertiban adalah langkah terakhir yang kami ambil setelah berbagai upaya pembinaan tidak berhasil. Kami melakukan penertiban bukan untuk menyengsarakan pedagang tetapi untuk menegakkan peraturan dan menciptakan ketertiban. Dalam setiap operasi penertiban kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan*”.²⁰

Namun dalam pelaksanaannya, tindakan penertiban seringkali menimbulkan resistensi dari pedagang. Beberapa pedagang mencoba untuk kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban. Hal ini menunjukkan bahwa penertiban yang bersifat represif tanpa disertai solusi alternatif yang memadai belum efektif menyelesaikan permasalahan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum administrasi tidak hanya ditentukan oleh tindakan penindakan semata, tetapi juga oleh konsistensi dan keberlanjutan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak.²¹ Dengan demikian, tindakan penertiban yang bersifat insidental tanpa pengawasan berkala tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, Pasal 18 Ayat 1

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hardiono Latima, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tanggal 02 September 2025, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pelita, 15 September 2025

²⁰ Wawancara dengan Bapak Hardiono Latima, Kepala Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum, 02 September 2025, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 245.

Dalam Wawancara penulis kepada Bapak Hardiono Latima selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman ia mengatakan bahwa Satpol PP dalam hal melakukan penertiban ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum aparat Satpol PP melakukan penertiban yaitu:

1. Adanya pengaduan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya para pedagang kaki lima dan menghambat aktivitas.
2. Perintah Kepala daerah serta program penertiban yang telah dicanangkan sebelumnya
3. Program kerjasama antara instansi terkait bidang Trantibum seperti Dishub, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindagsar, Polisi, dan TNI.²²

Dari poin pertama yang dikatakan oleh Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman bahwa penertiban dilakukan apabila adanya pengaduan dari masyarakat itu sendiri, jika tidak ada pengaduan maka Satpol PP tidak turun ke lapangan.

Keberadaan PKL tentunya diakui oleh masyarakat juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan karena kondisi mereka yang sembraut dan tidak tertata dengan rapi. Dalam wawancara penulis kepada Bapak Hardiono Latima (Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman) dan bapak Jefrianto (Kepala Desa Rantau Panjang Kiri) mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan kemacetan yaitu :

1. *Tidak ada kontrol dan tidak adanya pelaksanaan izin yang diterapkan untuk para PKL agar dapat berjualan didalam pasar yang telah disediakan*
 2. *Belum tercapainya relokasi pemindahan para PKL yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir karena para pedagang enggan dipindahkan*
 3. *Belum adanya kerjasama yang baik antar instansi terkait dalam menangani kemacetan.*
 4. *Maraknya parker liar dikarenakan tempat parkir yang disediakan di area pasar kurang*
 5. *Waktu berjualan para pedagan hampir sepanjang hari*
 6. *Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, ketertiban dan ketentraman untuk khalayak umum.*
5. Penjatuhan Sanksi Administratif

Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pedagang kaki lima yang terbukti melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sanksi yang paling sering diterapkan adalah peringatan tertulis dan penyitaan barang dagangan sementara.²³

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima di Pasar Pelita, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka pernah mendapatkan peringatan lisan maupun tertulis dari petugas Satpol PP. Namun demikian, sanksi denda yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah tersebut jarang diterapkan karena prosedur administratifnya dianggap rumit dan memerlukan koordinasi lintas instansi.²⁴

Sanksi administratif yang tidak diterapkan secara konsisten akan menyebabkan hilangnya efek jera bagi para pelanggar dan menurunkan otoritas aparat penegak hukum di mata masyarakat. Kondisi ini tergambar jelas dalam praktik penertiban di Pasar Pelita, di mana pedagang cenderung menganggap penertiban sebagai rutinitas yang tidak perlu

²² Wawancara dengan Bapak Hardiono Latima, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tanggal 02 September 2025, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

²³ Hasil observasi lapangan di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam, tanggal 28 Agustus 2025.

²⁴ Hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pelita, tanggal 15 September 2025

ditakuti karena sanksi yang dijatuhkan sangat ringan atau bahkan tidak ada.

6. Koordinasi Antar Instansi

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pelita tidak hanya melibatkan Satpol PP, tetapi juga memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Kecamatan Kubu Babussalam, dan aparat kepolisian setempat²⁵. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara triwulan di tingkat kabupaten.

Ridwan HR menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tindakan pemerintahan, koordinasi antar instansi merupakan prinsip penting yang harus dipegang teguh guna menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus menciptakan efektivitas penegakan hukum yang optimal.²⁶ Namun dalam praktiknya di lapangan, koordinasi tersebut kerap belum berjalan dengan baik karena masing-masing instansi memiliki prioritas program dan keterbatasan anggaran yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota tim penertiban Satpol PP, diketahui pula bahwa komunikasi antara Satpol PP dengan pihak Kecamatan Kubu Babussalam dan Dinas Perdagangan dalam kegiatan penertiban di lapangan masih bersifat ad hoc dan belum terstruktur secara formal melalui mekanisme yang jelas.²⁷ Kondisi ini menyebabkan kegiatan penertiban tidak dapat dilakukan secara terpadu dan komprehensif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi terlarang meskipun telah dilakukan penertiban berkali-kali. Tahapan pelaksanaan yang mencakup sosialisasi, penindakan, penjatuhan sanksi, hingga koordinasi antar instansi masih menemui berbagai hambatan yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah.²⁸

Dari beberapa tahap tersebut dalam pelaksanaan Penertiban PKL oleh Satpol PP dalam banyak daerah masih menghadapi berbagai kendala yang berujung pada lemahnya efektivitas penertiban. PKL yang telah ditertibkan kerap kembali berjualan di lokasi yang sama dalam waktu singkat, menunjukkan bahwa penertiban tidak memberikan efek jera yang memadai. Kondisi ini mencerminkan bahwa Satpol PP belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

B. Faktor-Faktor Penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam

Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam, ditemukan berbagai faktor yang menjadi penghambat tercapainya tujuan penertiban secara efektif. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁹ Kelima faktor tersebut secara empiris ditemukan dalam penelitian ini.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Hardiono Latima, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tanggal 02 September 2025, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 298.

²⁷ Hasil wawancara dengan Anggota Tim Penertiban Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 02 September 2025

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, Pasal 22 ayat (1)

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 8.

1. Faktor Subtansi Hukum (Subtansi Peraturan Daerah)

Subtansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum.³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dinilai masih memiliki kelemahan dalam aspek subtansi.

- a. ketidakjelasan penetapan zona larangan berjualan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menetapkan batas-batas geografis zona larangan berjualan bagi pedagang kaki lima secara terperinci. Ketentuan yang ada hanya menyebutkan larangan berjualan di “tempat-tempat tertentu” atau “fasilitas umum” tanpa disertai dengan peta zonasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai lampiran resmi peraturan.³¹ Kondisi ini menyebabkan multitafsir antara aparat penegak dan pedagang kaki lima mengenai wilayah mana yang sesungguhnya termasuk dalam zona larangan berjualan.
- b. Tidak adanya klasifikasi zona secara bertingkat sebagaimana lazim dikenal dalam manajemen tata ruan pedagang kaki lima, yakni zona merah (dilarang sama sekali), zona kuning (diperbolehkan dengan syarat), dan zona hijau (diperbolehkan). Tanpa pembedaan yang jelas, aparat tidak memiliki panduan normatif yang cukup untuk membedakan pelanggaran ringan dan berat, sehingga penindakan menjadi tidak konsisten.³²
- c. Sanksi yang tidak tegas dan tidak proporsional.

Ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah tidak secara spesifik dibedakan berdasarkan tingkat pelanggaran zonasi. Akibatnya, pedagang kaki lima yang melanggar di kawasan yang status larangannya masih kabur diperlakukan sama dengan pedagang kaki lima yang secara nyata melanggar zona yang sudah ditetapkan, sehingga mengurangi legitimasi tindakan penertiban.³³

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima, sebagian besar dari mereka menyatakan tidak merasa takut dengan sanksi yang ada karena denda yang ditetapkan sangat kecil dibandingkan dengan penghasilan yang mereka peroleh dari berjualan.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, kaidah hukum yang tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menghambat proses penegakannya.³⁵ Kondisi inilah yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 di Pasar Pelita, di mana kelemahan subtansi peraturan menjadi salah satu akar permasalahan yang menyebabkan penertiban tidak berjalan efektif.

2. Faktor Penegak Hukum (Satpol PP dan Instansi Terkait)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶ Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pelita, terdapat beberapa kelemahan pada aspek penegakan hukum yang menjadi faktor penghambat.

³⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, 2nd Edition, New York, W.W. Norton & Company, 1998, hlm. 11

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

³² Jimly Asshidqie, *Perihal Undang-undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 215

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor –faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 14

³⁴ Hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pelita, tanggal 15 September 2025

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 15.

³⁶ Jimly Asshidqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Press, 2006, hlm.1

a. Keterbatasan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 menghadapi berbagai persoalan internal yang menjadi penghambat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP, jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan dan jumlah pedagang kaki lima yang harus ditertibkan yang menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.³⁷

Tabel 1. Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2	Pembina Tk.1	IV/b	3
3	Pembina	IV/a	1
4	Penata Tk.1	III/d	3
5	Penata	III/c	7
6	Penata Muda Tk. I	III/b	-
7	Penata Muda	III/a	1
8	Pengatur Tk. I	III/d	8
9	Pengatur	II/c	41
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	10
11	Pengatur Muda	II/a	3
12	Juru	I/c	1
Jumlah			78 Orang

Sumber : Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir 2024

Di samping persoalan kuantitas personel, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat. Tidak semua anggota Satpol PP memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur penertiban yang humanis dan berbasis hak asasi manusia. Hal ini mengakibatkan terjadinya benturan fisik antara petugas dan pedagang dalam beberapa kesempatan.³⁸

Kewenangan Satpol PP dalam penertiban PKL bersumber dari sejumlah regulasi yang berlaku secara nasional maupun daerah. Pemahaman atas landasan hukum ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas Satpol PP telah sesuai dengan mandat yang diberikan.

No	Regulasi	Subtansi pokok
1	PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP	Mengatur tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.
2	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola ketertiban umum, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Satpol PP.
3	Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Mengatur standar pelaksanaan penertiban termasuk terhadap PKL yang melanggar ketentuan tata ruang.
4	Perda Daerah (masing-masing daerah)	Mengatur secara khusus zona PKL, larangan berjualan di tempat tertentu, dan sanksi pelanggaran.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Hardiono Latima, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, tanggal 02 September 2025, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

³⁸ Hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pelita, tanggal 12 Maret 2025

Berdasarkan regulasi di atas, secara tegas dapat disimpulkan bahwa penertiban PKL adalah ranah wewenang Satpol PP, bukan aparat desa maupun aparat kelurahan. Aparat desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki kewenangan yang terbatas pada urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, dan sama sekali tidak mencakup fungsi penegakan ketertiban umum secara koersif.

b. Lemahnya Koordinasi Antar Instansi

Penertiban tidak dapat dilakukan oleh satu instansi secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan koordinasi yang solid antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan aparat kepolisian. Lemahnya sinkronisasi dan komunikasi antarinstansi menyebabkan tindakan penertiban menjadi tidak terpadu, tumpang tindih, atau bahkan saling menunggu sehingga efektivitasnya berkurang.³⁹

c. Tidak adanya tindak lanjut pasca penertiban

Penertiban yang dilakukan seringkali bersifat insidental dan tidak disertai program relokasi atau pembinaan yang terstruktur. Akibatnya, pedagang kaki lima yang telah ditertibkan akan kembali ke lokasi semula dalam waktu singkat karena tidak tersedia alternatif tempat berjualan yang layak.⁴⁰

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kualitas aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan. Aparat yang kompeten, profesional, dan berperilaku sesuai hukum akan mendorong kepatuhan masyarakat, sementara aparat yang tidak profesional justru akan menimbulkan resistensi⁴¹.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Keterbatasan sarana dan fasilitas operasional menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diketahui bahwa :

a. Terbatasnya Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional Satpol PP yang tersedia hanya dua unit truk dan satu unit mobil patroli untuk seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi ini menyebabkan respon terhadap pelanggaran ketertiban tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu.

b. Keterbatasan Jangkauan Petugas Penertiban

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan wilayah yang secara geografis memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi ini menyebabkan petugas penertiban tidak dapat secara cepat dan rutin menjangkau lokasi Pasar Pelita untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak semestinya.

Jarak tempuh yang jauh secara langsung berdampak pada meningkatnya biaya operasional penertiban, mulai dari biaya bahan bakar kendaraan operasional, biaya perjalanan dinas petugas, hingga biaya logistik lainnya. Apabila anggaran terbatas maka kegiatan penertiban tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.

c. Belum tersedianya lokasi penampungan (relokasi) yang representatif bagi pedagang kaki lima yang ditertibkan menjadi masalah tersendiri.

Satpol PP tidak dapat memindahkan pedagang jika tidak ada tempat alternatif yang

³⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1998, HLM. 34

⁴⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum FH UII, 2004, hlm. 62

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 54.

layak untuk mereka berdagang.⁴² Akibatnya, meskipun penertiban dilakukan, pedagang terpaksa kembali ke lokasi semula karena tidak ada pilihan tempat lain yang tersedia.

4. Faktor Masyarakat

Faktor dari sisi masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima itu sendiri, merupakan salah satu hambatan terbesar. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah menyebabkan pedagang kaki lima tidak mematuhi aturan meskipun telah berulang kali diberikan peringatan.⁴³

a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang rendah terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Mereka tidak mengetahui secara spesifik hak, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam peraturan tersebut. Ketidaktahuan ini baik karena minimnya sosialisasi maupun karena tingkat pendidikan yang terbatas menjadi salah satu penyebab pelanggaran yang terus berulang.

b. Ketergantungan ekonomi yang tinggi.

Bagi sebagian pedagang kaki lima, berjualan di kawasan Pasar Pelita merupakan satu-satunya sumber penghidupan keluarga. Tekanan ekonomi yang kuat mendorong mereka untuk tetap berjualan di lokasi yang dilarang meskipun telah ditertibkan berulang kali.

c. Budaya Hukum yang lemah

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial yang menentukan kapan, mengapa, dan, bagaimana orang menggunakan hukum.⁴⁴ Di kalangan pedagang kaki lima Pasar Pelita, budaya kepatuhan terhadap peraturan masih belum terbentuk dengan baik. Kebiasaan berjualan sembarng tempat yang telah berlangsung bertahun-tahun telah mengakar menjadi norma sosial tersendiri yang sulit diubah hanya melalui tindakan penertiban semata.

Berdasarkan wawancara dengan anggota tim penertiban, diketahui bahwa sebagian pedagang bahkan berani mengabaikan petugas yang sedang bertugas karena merasa mendapat dukungan dari kelompoknya.⁴⁵ Solidaritas sosial di antara sesama pedagang membentuk semacam resistensi kolektif terhadap upaya penertiban yang dilakukan pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam bersifat multidimensional dan saling terkait. Kelemahan substansi peraturan, keterbatasan kapasitas aparat, kurangnya sarana dan fasilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan tantangan yang harus dihadapi secara komprehensif dan terpadu oleh pemerintah daerah.⁴⁶

⁴² Wawancara dengan Bapak Hardiono Latima, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tanggal 02 September 2025, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 20

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 193-194

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Anggota Tim Penertiban Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 02 September 2025

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 45

C. Upaya Pemerintah Daerah dalam Melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kubu Babussalam agar Tidak Mengganggu Ketertiban Umum

Menyadari kompleksitas permasalahan yang ada, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui berbagai instansi teknis telah berupaya untuk melakukan penataan pedagang kaki lima yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan pemberdayaan. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi para pedagang.

1. Relokasi ke Zona Pedagang Kaki Lima ke Zona- zona Khusus yang telah disiapkan di sekitar Pasar Pelita

Relokasi merupakan salah satu kebijakan penataan ruang yang bertujuan memindahkan pedagang dari lokasi yang tidak sesuai peruntukannya ke kawasan yang telah dipersiapkan secara khusus.⁴⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah daerah telah menyiapkan beberapa area relokasi di sekitar Pasar Pelita yang dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti lapak permanen, sanitasi, dan akses jalan.⁴⁸ Namun demikian, program relokasi ini belum berjalan optimal karena masih banyak pedagang yang menolak pindah dengan alasan lokasi baru dinilai kurang strategis dan sepi pengunjung.

Berdasarkan observasi lapangan, area relokasi yang disediakan memang terletak agak jauh dari pusat keramaian Pasar Pelita, sehingga kurang menarik minat pembeli. Para pedagang menilai bahwa berpindah ke area relokasi sama saja dengan kehilangan pelanggan yang sudah mereka miliki.⁴⁹ Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam dalam penetapan lokasi relokasi agar dapat memenuhi kebutuhan baik pedagang maupun konsumen.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satpol PP

Pemerintah daerah juga melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Satpol PP melalui penambahan personel dan pelatihan teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Trokan Hilir, dalam tiga tahun terakhir telah dilakukan rekrutmen anggota baru serta pelatihan tentang teknik penertiban humanis yang tidak melanggar hak asasi manusia.⁵⁰ Upaya ini merupakan respons atas sejumlah keluhan masyarakat terkait cara penertiban yang dianggap kasar.

Selain itu, Satpol PP juga memperbarui Standard Operating Procedure (SOP) penertiban yang mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mengamanatkan pendekatan penataan yang memperhatikan aspek sosial dan tidak semata-mata mengandalkan tindakan represif.⁵¹

3. Penguatan Koordinasi Lintas Instansi

Pemerintah Kecamatan Kubu Babussalam berupaya memperkuat koordinasi lintas instansi dalam penanganan pedagang kaki lima melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Desa

⁴⁷ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 87

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 02 September 2025

⁴⁹ Hasil observasi lapangan di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam, tanggal 28 Agustus 2025

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Hardiono Latima, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tanggal 02 September 2025, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

⁵¹ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

setempat.⁵² Tim terpadu ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai pendekatan penanganan pedagang kaki lima mulai dari aspek tata ruang, perdagangan, ketertiban, hingga pemberdayaan ekonomi.

4. Program Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima

Menyadari bahwa penertiban semata tidak cukup untuk menyelesaikan masalah pedagang kaki lima, pemerintah daerah juga meluncurkan program pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi pedagang kaki lima yang menaati ketentuan.⁵³ Dalam implementasinya, pemerintah daerah memberikan bantuan modal usaha, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi akses kredit melalui program kemitraan dengan perbankan daerah.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Riokan Hilir menegaskan bahwa pendekatan pemberdayaan harus berjalan beriringan dengan penertiban agar pedagang kaki lima tidak hanya ditertibkan, tetapi juga difasilitasi untuk dapat berdagang secara legal dan tertib di lokasi yang telah ditentukan.⁵⁴

5. Revisi dan Penyempurnaan Regulasi

Pemerintah daerah juga tengah mengkaji kemungkinan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 untuk mengakomodasi dinamika perkembangan perdagangan informal yang terus berubah. Revisi diarahkan pada penyempurnaan ketentuan teknis, penambahan zona-zona pedagang kaki lima yang lebih detail, dan peningkatan besaran sanksi guna memberikan efek jera yang lebih kuat.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima di Pasar Pelita, mereka pada prinsipnya tidak menolak dilakukan penataan, asalkan pemerintah menyediakan tempat berjualan yang strategis, terjangkau, dan dilengkapi fasilitas yang memadai.⁵⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan pedagang merupakan kunci keberhasilan penataan pedagang kaki lima yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Perdagangan menambahkan bahwa ke depan, pemerintah daerah berencana membangun sentra pedagang kaki lima baru yang berlokasi di tempat yang lebih strategis, dengan konsep pasar rakyat modern yang nyaman dan teratur sehingga dapat menarik pengunjung sekaligus memberikan ruang bagi pedagang informal untuk beroperasi secara legal dan tertib.⁵⁷

Secara keseluruhan, upaya penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Kubu Babussalam telah mengarah pada pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif. Namun demikian, implementasi berbagai program tersebut masih memerlukan konsistensi, komitmen anggaran yang memadai, dan dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan para pedagang itu sendiri, agar tujuan ketertiban umum dan kesejahteraan pedagang kaki lima dapat tercapai secara bersamaan.

⁵² Wawancara dengan Bapak Ahmad Marjan S, Tp, Sekretaris Camat Kubu Babussalam, 9 September 2025, Bertempat di Kantor Camat Kubu Babussalam

⁵³ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, Pasal 25 ayat 1

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Hardiono Latima, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tanggal 02 September 2025, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

⁵⁵ Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 310

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pelita, tanggal 15 September 2025

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 02 September 2025

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum belum berjalan secara optimal dan efektif. Pelaksanaan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir melalui empat tahapan, yaitu : sosialisasi dan peringatan, penindakan lapangan (rutin senin dan kamis), penjatuhan sanksi administratif, serta koordinasi antar instansi. Namun dari beberapa tahap ini belum berjalan konsisten dan terpadu sehingga efektivitas penertiban masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang tetap berjualan di lokasi terlarang meskipun sudah berkali-kali ditertibkan.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam, yaitu: Pertama, faktor substansi hukum, di mana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tidak rinci ,zona larangan tidak spesifik, dan sanksi terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kedua, faktor penegak hukum, di mana jumlah personel Satpol PP tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan dan masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan penertiban secara humanis dan profesional. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, di mana keterbatasan kendaraan operasional dan belum tersedianya lokasi relokasi yang strategis dan representatif menyebabkan penertiban tidak dapat berjalan secara optimal. Keempat, faktor masyarakat, di mana rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima dan kuatnya resistensi kolektif terhadap penertiban menjadi hambatan tersendiri.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Kubu Babussalam agar tidak mengganggu ketertiban umum meliputi: (a) program relokasi pedagang kaki lima ke zona-zona khusus yang telah disiapkan di sekitar Pasar Pelita, meskipun masih menghadapi penolakan dari sebagian pedagang karena lokasi yang kurang strategis; (b) peningkatan kapasitas kelembagaan Satpol PP melalui rekrutmen personel baru dan pelatihan teknik penertiban humanis; (c) penguatan koordinasi lintas instansi melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Desa (e) upaya revisi dan penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 guna mengakomodasi dinamika perkembangan perdagangan informal dan memperkuat ketentuan sanksi. Meskipun berbagai upaya tersebut telah menunjukkan arah yang positif, implementasinya masih memerlukan konsistensi, komitmen anggaran yang memadai, dan sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan efektivitas penertiban dan penataan pedagang kaki lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya DPRD dan Bupati Rokan Hilir, disarankan untuk segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dengan memperjelas zona larangan dan zona yang diperbolehkan untuk berjualan, meningkatkan besaran sanksi denda agar menimbulkan efek jera, menyederhanakan prosedur sanksi, serta menambahkan ketentuan yang mewajibkan penyediaan lokasi relokasi yang layak sebelum penertiban dilaksanakan.

2. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, disarankan untuk meningkatkan frekuensi dan konsistensi patroli, memberikan pelatihan komunikasi persuasif dan penertiban humanis kepada personel, membangun sistem pengawasan pasca per
3. Kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir Melakukan kajian lokasi relokasi secara partisipatif dengan melibatkan para pedagang, memperluas program pemberdayaan ekonomi (modal, pelatihan, pendampingan usaha), dan membangun sentra PKL modern yang strategis, nyaman, dan berfasilitas lengkap sebagai solusi permanen
4. Kepada Pemerintah Kecamatan Kubu Babussalam, berperan lebih aktif sebagai koordinator lintas instansi, memfasilitasi dialog dan mediasi antara pemerintah dengan pedagang, mendorong forum komunikasi reguler (Satpol PP, Dinas, tokoh masyarakat, dan perwakilan PKL), serta mengedepankan pendekatan musyawarah dan kearifan lokal dalam setiap kebijakan penertiban.
5. Kepada para pedagang kaki lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum demi terwujudnya ketertiban dan kenyamanan bersama. Para pedagang diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam setiap program penataan dan pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, serta bersedia untuk direlokasi ke tempat yang telah disediakan

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan di masa mendatang dapat dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Rokan Hilir, baik dari perspektif hukum administrasi, sosiologi hukum, maupun kebijakan publik. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pemerintahan daerah, serta bagi peningkatan tata kelola ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi, Freddy Poernomo, dan Ig Ng S. Ranuh, 2017, Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Achmad, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta
- Aman Y Abdullah dan Yudi Ruslana, 2016, Teori dan Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1986
- Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Tangerang Selatan
- Joenedi Efendi, dkk, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada media Group, Depok,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2012 Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung

- Lijan Poltak Sinambela, 2011, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta Bumi Aksara
- M. Manullung, 1997, Dasar- Dasar Manegement, Ghalian Indonesia, Jakarta
- Makmur, Efektivitas Kebijakan Pengawasan. PT Refika Aditam, Bandung
- Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta
- Muhammad Saleh Asri, 2003, Menegakkan Hukum Atau Mendirikan Hukum, Bina Mandiri Press, Pekanbaru
- Ni'matul Huda, 2007, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Pius Abdillah dan Danu Prasetya, 2015, Penertiban dan Penataan, Arkola, Surabaya
- Rahayu Ani, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta
- Riawan Tjandra, 2018, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta
- Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Saleh Sirajuddin, 2014, Administrasi Publik dari Klasik hingga Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 1993, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung,
- Shahrizal dan Muslim, 2017, Hukum Pemerintah Daerah, Thafa Media, Yogyakarta, hlm . 40.
- Soerjone Soekanto, 2005, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Jakarta, Bumi Aksara, 2012
- Sugiono, 2010, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
- Supriadi, 2020, Penegakan Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Sinar Grafika
- Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana, Jakarta
- Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rhineka Cipta, Jakarta
- Wahid Yunus, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- B. Jurnal/skripsi**
- Lawrence M. Friedman, 1998, American Law : An Introduction, 2nd Edition, New York, W.W. Norton & Company
- Ledy Diana, 2024, "Implementasi Perwako Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pemberdayaan PKL di Kota Pekanbaru", Jurnal Hukum Non Diskriminatif, Vol 3, No 1, Juli
- Lidya Noviala Harsono, 2018, "Pelaksanaan penertiban Pedagang kaki lima di Pasar Mandau Durib berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau
- Mardiani. 2018, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Banda Aceh. Law Jurnal. Vol. 2 No 1, Summer
- Maris Gunawan Rukmana, 2020 "Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung", Jurnal Tatapamong, Maret
- C. Peraturan Perundang Undangan**
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. Website

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori> diakses, tanggal 21 April 2022